

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN
KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI RIAU
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

TESIS

OLEH

**ANGGIAT SIBARANI
NPM. 131803062**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN
KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI RIAU
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH

**ANGGIAT SIBARANI
NPM. 131803062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan
Illegal Logging di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Pekanbaru)
N a m a : Anggiat Sibarani
N P M : 131803062

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Syamsul Arifin., SH., MH

Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

Telah diuji pada Tanggal 05 November 2016

N a m a : Anggiat Sibarani

N P M : 131803062



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

Sekretaris : Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Syamsul Arifin., SH., MH

Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2016

Yang Menyatakan



Anggiat Sibarani

A B S T R A K
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN
KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI RIAU
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)

N a m a : Anggiat Sibarani
N I M : 131803062
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H
Pembimbing II : Taufik Siregar, S.H., M. Hum

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mengalami degradasi hutan yang sangat cepat adalah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau. Keberadaan hutan di Kota Pekanbaru hanya berpusat pada daerah pinggiran kota dan wilayah Taman Hutan Raya yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Siak serta hutan kota yang tersebar di Kota Pekanbaru. Selain menjadi daerah lintas operasional pengangkutan kayu ilegal antara kabupaten di Provinsi Riau, keberadaan hutan di kota Pekanbaru juga sebagian diperuntukkan untuk konsumsi lokal yang ada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Berdasarkan penelitian diketahui formulasi pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (Ilegal Logging) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbandingan rumusan tindak pidana illegal logging antara undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah merumuskan pengertian pembalakan liar, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 merumuskan tindakan yang disengaja, sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dirumuskan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kelalaian, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah merumuskan tindakan pembantuan dan keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana illegal logging dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mencantumkan tentang tindakan yang dilarang bagi pejabat yang terkait, tetapi Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 secara rinci dirumuskan. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : Kota Pekanbaru, Illegal Logging

A B S T R A K
ANALYSIS CRIMINAL LAW TO PENANGGULANGAN BADNESS OF
ILLEGAL LOGGING IN PROVINSI RIAU
(CASE STUDY IN DISTRICT COURT OF PEKANBARU)

Name : Anggiat Sibarani
N I M : 131803062
Program : Magister Science Law
Counsellor Of I : Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H
Counsellor Of II : Taufik Siregar, S.H M. Hum

One of the region in natural Provinsi Riau of very forest degradasi quickly is Town of Pekanbaru representing Capital Of Provinsi Riau. Existence of forest Town of Pekanbaru only town outskirts centre on and Great Garden Forest region which verging on direct with Sub-Province region of Siak and also spread over town forest Town of Pekanbaru. Besides becoming area pass by quickly operational off[is transportation of wood of ilegal between sub-province in Provinsi Riau, existence of forest town of Pekanbaru also some of destined for local consumption exist in Town of Pekanbaru .

This research have type to of yuridis normatif with research location in Town of Pekanbaru. Source of data consist of materials punish primary, sekunder and tertiary with approach of normatif yuridis. Data collector the utilized is book study by using method analyse yuridis qualitative.

Pursuant to research known by crime formulasi to badness of wild Ilegal Logging there are in Criminal Code, Code Number 41 Year 1999 about Forestry and Code Number 18 Year 2013 about Prevention and Eradication of Disforesting. Comparison of doing an injustice formula of illegal logging between number code 41 year 1999 about forestry with number code 18 year 2013 about prevention and eradication of disforesting is Code Number 18 Year 2013 have formulated congeniality of wild, Code Number 14 Year 1999 formulating intended action, while Code Number 18 Year 2013 formulated by doing an injustice designedly or with negligence, Code Number 18 Year 2013 have formulated aid action and taking part in in conducting doing an injustice of illegal Code Number and logging 41 Year 1999 do not mention about prohibited action to related/relevant functionary, but Section 28 Code Number 18 Year 2013 is in detail formulated. Consideration of judge ceremony in dropping decision to doing an injustice of illegal logging in District Court Of Pekanbaru is do there is reason of able to become the reason of reason and also forgiveful. But, at this case do not be found basis for abolish crime. Therefore defendant expressed have to earn to response its deed.

Keyword : Town of Pekanbaru, Illegal Logging

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI RIAU (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area;
2. Ibu Dr. Marlina, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, atas bantuan selama perkuliahan penulis;
3. Bapak Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran dan perhatiannya untuk memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis;
4. Bapak Taufik Siregar, S.H M. Hum penulis yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran dan perhatiannya untuk memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis;

5. Para Staf Pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area;
6. Kedua Orang Tua Penulis, yakni Bapak Tamba Sibarani dan Ibu Lasma Br. Nainggolan serta adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis;
7. Para Sahabat senasib sepenanggungan Angkatan Tahun 2013 Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang selalu memberikan dorongan, semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Oktober 2016

P e n u l i s

Anggiat Sibarani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	14
a. Kerangka Teori.....	14
b. Kerangka Konseptual.....	29
1.7 Metode Penelitian.....	30
a. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
b. Tipe atau Jenis Penelitian.....	30
c. Data dan Sumber Data.....	31
d. Metode Pendekatan.....	32
e. Alat Pengumpul Data.....	32
f. Analisis Data.....	33
1.8 Jadwal Penelitian.....	33
BAB II PERUMUSAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR (ILEGAL LOGING)	
2.1. Pembalakan Liar.....	34
2.2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana.....	40
2.3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	54

BAB III	PERBANDINGAN RUMUSAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	1.1 Tindak Pidana.....	62
	1.2 Pidana, Pemidanaan, dan Jenis-jenis Pidana.....	70
	1.3 Perbandingan Perumusan Tindak Pidana antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	82
BAB IV	PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	
BAB V	PENUTUP	
	a. Kesimpulan.....	136
	b. Saran.....	138
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Riau terletak di pesisir Timur pulau Sumatera, secara geografis sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi dan provinsi Sumatera Barat ; sebelah timur dengan provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara. Provinsi Riau terhampar dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005'00'' Lintang Selatan sampai 02025'00'' Lintang Utara atau antara 100'00'00'' Bujur Timur sampai 105005'00'' Bujur Timur. Daerah Provinsi Riau terdiri dari 9 kabupaten (Kuantan Singgingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Rokan Hilir) dan 2 kotamadya yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.¹

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera 4,044 juta hectare¹ (56,1% dari luas lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan provinsi Riau). Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta hectare. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Propinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya

¹ Irpal Gusnadi, Analisis Kelola Kehutanan di Provinsi Riau, Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Pekanbaru: UIR, 2014), hlm. 6.

2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 160.000 Hectare/tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektare. Hutan Riau diprediksi hanya tinggal enam persen pada 2015 mendatang. Sisa hutan Riau yang kini hanya tinggal seluas 860 ribu hektare ini akan berkurang lagi jika dalam jangka waktu dua tahun terus mengalami kebakaran. Rata-rata 160,000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun. Eksploitasi besar-besaran pun terjadi demi memperoleh uang dengan sebanyak-banyaknya. Dari metode tebas bakar, ladang berpindah, hingga pembalakan liar (Illegal logging) ditekuni tanpa memikirkan efek panjang dari tindakan tersebut. Namun manusia tidak memikirkan fungsi utama hutan yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu. Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan orang-orang yang mengabaikan aspek kelestarian.²

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mengalami degradasi hutan yang sangat cepat adalah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau.³ Keberadaan hutan di Kota Pekanbaru hanya berpusat pada daerah pinggiran kota dan wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Siak serta hutan kota yang tersebar di Kota Pekanbaru. Selain

² <http://www.driau.com/2014/03/2015-hutan-riau-tinggal-enam-persen.html>

³ Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

menjadi daerah lintas operasional pengangkutan kayu ilegal antara kabupaten di Provinsi Riau, keberadaan hutan di kota Pekanbaru juga sebagian diperuntukkan untuk konsumsi lokal yang ada di Kota Pekanbaru. Keberadaan menjamurnya konsumsi lokal seperti kebutuhan pembuatan property perumahan yang berbahan dasar kayu telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan di kota Pekanbaru semakin tidak terkendali. Hal ini diperburuk dengan terjadinya pembalakan liar (Illegal Logging) yang sudah lama terjadi. Penebangan liar tidak membayar iuran/pungutan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu biaya produksi kayu ilegal jauh lebih murah dari kayu legal. Dengan demikian kegiatan penebangan liar cenderung memberikan keuntungan yang besar, baik bagi penjual maupun pembeli.

Tergier dengan nilai ekonomis kayu yang luar biasa mengakibatkan banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang buta mata untuk meraup keuntungan yang tidak sedikit untuk diri sendiri atau kelompoknya. Padahal dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menyebutkan bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan bangsa dan Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Oleh karena itu kekayaan ini wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Ancaman pidana dari kegiatan illegal Logging diatur sedemikian rupa untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Hukum merupakan suatu sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau

konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Melalui penegakan hukum maka keberadaan hukum akan mempunyai makna dalam kehidupan nyata. Adapun keadaannya hukum yang harus ditegakkan, bahkan meskipun langit runtuh maka hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).⁴ Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan, adalah adil apabila ada orang yang dirugikan hak dan kepentingannya mendapat ganti kerugian dan yang pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Begitu pula bagi orang-orang yang menimbulkan kerusakan hutan, dimana secara langsung ataupun tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan kerugian Negara juga.

Berdasarkan istilah yang populer di masyarakat, illegal logging terdiri dari kata illegal dan logging. Arti kata illegal adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum.⁵ Sementara arti kata logging adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dengan pendekatan yang sederhana dapat diartikan illegal logging sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk peristilahan illegal logging, setidaknya ada 2 (dua) peraturan yang menyebut illegal logging sebagai penebangan kayu illegal yaitu:⁶

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting

⁴ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), hlm. 1.

⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.

⁶ I.G.M Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14.

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Illegal Logging atau disebut dengan pembalakan liar yang secara gramatikal adalah menebang kayu yang kemudian dibawa ke tempat gergajian kayu yang dilakukan secara melawan hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Puting, disebutkan bahwa istilah illegal logging diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah.⁷ Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan illegal logging, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;

⁷ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UAJ, 2005), hlm. 71-72.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum merumuskan tentang defenisi dari pembalakan liar atau illegal logging sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu terdapat banyak kekurangan dalam peraturan perundang-undangan ini sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini menjadi sangat sulit. Inilah menjadi salah satu yang latar belakang pembentukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan di Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2013 tergolong masih baru, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sangat menarik untuk diteliti karena memiliki perbedaan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini merumuskan pengertian pembalakan liar dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu : “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.” Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga telah merumuskan peraturan-peraturan yang lebih tajam dan tegas untuk mengatasi kejahatan illegal logging ini. Perusakan hutan yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan di kota Pekanbaru

berkurang dan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana illegal logging yang hingga kini belum dapat diberantas dan menimbulkan efek yang lebih luas. Berdasarkan data yang penulis peroleh, untuk Tahun 2016 terjadi penangkapan pelaku Illegal Logging sebagai berikut :

Tabel 1
Data Penanganan Illegal Logging Tahun 2016 di Provinsi Riau

No	Kesatuan	Lapor	Penyelesaian				Tersangka
			Sidik/Lidik	P 21	SP 3	Limpah	
1	Dit Reskrimsus	-	-	-	-	-	-
2	Polresta Pekanbaru	4	3	-	-	-	6
3	Polres Kampar	3	1	2	-	-	2
4	Polres Pelalawan	6	6	-	-	-	5
5	Polres Bengkalis	3	3	-	-	-	3
5	Polres Inhu	4	4	-	-	-	5
6	Polres Inhil	1	1	-	-	-	2
7	Polres Rohil	4	2	2	-	-	7
8	Polres Rohul	-	-	-	-	-	-
9	Polres Dumai	1	1	-	-	-	1
11	Polres Siak	7	1	6	-	-	8
12	Polres Kuansing	3	3	-	-	-	4
13	Polres Kep. Meranti	8	8	-	-	-	11
	Jumlah	44	33	9	-	-	54

Sumber Data : Kepolisian Daerah Riau Tahun 2016

Kerugian akibat illegal logging disamping dari segi ekonomi juga menimbulkan kerugian masyarakat akibat rusaknya lingkungan, hilangnya plasma nutfah, kematian flora dan fauna serta terjadinya banjir, erosi, dan kekeringan. Berdasarkan observasi penulis, usaha penanggulangan masalah illegal logging di Kota Pekanbaru menemui beberapa kendala, yaitu:⁸

1. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku illegal logging belum optimal.

⁸ Hasil observasi penulis di lapangan Tahun 2016.

2. Terbatasnya lapangan pekerjaan/mata pencaharian masyarakat.
3. Kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap dampak illegal logging masih rendah

Masalah tindak pidana illegal logging ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya wajib diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegak hukum. Adanya kewajiban ini tidak terlepas dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyangkut kepentingan umum dan merupakan milik bersama (public property) sehingga tidak diperkenankan untuk mencemarkan dan merusaknya.⁹Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian ilmiah yang diberi judul “Analisis Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal logging di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah :

- a. Apakah formulasi pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (Illegal Logging) ?
- b. Bagaimanakah perbandingan rumusan tindak pidana illegal logging antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁹ Syamsul Arifi, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Medan: Softmedia, 2012), hlm. 152.

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

- c. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap tindak pidana ilegal logging ini, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui formulasi pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (Illegal Logging).
- b. Untuk mengetahui perbandingan rumusan tindak pidana illegal logging antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk lebih lanjut melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum

pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana di bidang ilegal logging.

b. Secara praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga penegak hukum, institusi pemerintah dan aparaturnya serta kalangan masyarakat luas.
2. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana di bidang ilegal logging.
3. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana ilegal logging.

1.5. Keaslian Penelitian

Pada bagian ini, penulis menguraikan beberapa referensi penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijalani. Kajian penelitian terkait dengan judul “Analisis Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal logging di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”. ini memang belum pernah diteliti. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang akan dilaksanakan terkait dengan judul “Analisis Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal logging di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”, ini maka akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang dilakukan oleh Dila Romi Aprilia, Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012 dengan Tesis yang berjudul

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging. Pada Tesis ini dibahas mengenai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah *illegal logging*. Tindak pidana *illegal logging* sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas *illegal logging* adalah karena *illegal logging* adalah termasuk kategori “kejahatan terorganisasi”.

Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* perlu diwujudkan. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan *illegal logging* tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan *illegal logging* sendiri-sendiri. Mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat dalam kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora dan Bojonegoro. Oleh karenanya selain kebijakan hukum pidana dibutuhkan pula penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang

dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen antara lain kepolisian, PPNS kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, sawmill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan saja yang dipidana. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam dalam penegakan hukum.

Penelitian lain dilakukan oleh Tuty Budhi Utami, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007 dengan Tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging:”. Pada Tesis ini dibahas mengenai pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang dan memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan illegal logging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang adalah Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan

pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Belum terakomodasi dalam undang-undang ini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum.

Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus. Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terjadi dalam berbagai kasus illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, Purwodadi dan Bojonegoro.

Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan datang diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai definisi illegal logging, subyek hukum tindak pidana illegal logging (pribadi dan badan hukum atau badan

usaha atau korporasi dan pegawai negeri dirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif serta sanksi pidana, hendaknya dirumuskan tidak secara kaku kumulatif, namun lebih fleksibel dengan perumusan alternatif atau kumulatif-alternatif.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, masih belum ada kajian mengenai Analisis Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal logging di Provinsi Riau sehingga penelitian tersebut yang kemudian menjadi tantangan bagi peneliti untuk memfokuskan penelitiannya pada kajian “Analisis Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal logging di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:¹⁰

- a. Nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
- b. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Sedangkan menurut Abdurahman, menyatakan bahwa kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.¹¹ Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 765.

¹¹ Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 29.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut. Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.¹² Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa antara kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pelaku terhadap hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa sebab mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum, seperti sebagai berikut:¹³

- a. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar;
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
- e. Kepentingannya sendiri.

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi hukum karena memang sudah ada suatu ikatan bahwa warga masyarakat akan selalu taat dan patuh kepada hukum.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 45.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47.

Pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum, bila ia menghayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa warga masyarakat dalam memahami hukum, mereka memberi pengertian terhadap hukum sebagai berikut:¹⁴

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum sebagai disiplin,
- c. Hukum sebagai tata hukum,
- d. Hukum sebagai petugas
- e. Hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- f. Hukum sebagai perilaku yang teratur,
- g. Hukum sebagai jalinan nilai,
- h. Hukum sebagai proses pemerintahan,
- i. Hukum sebagai kaedah,
- j. Hukum sebagai seni.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat digunakan beberapa indikator tentang kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Dengan adanya indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun hanya mengenai hal-hal

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

tertentu saja.¹⁵ Suatu ketentuan hukum agar benar-benar berfungsi maka senantiasa dikembalikan pada sedikitnya empat faktor:¹⁶

- a. Hukum itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkannya
- c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum,
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban anggota masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi.¹⁷

Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Radjawali Press, 1992), hlm. 228.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 46-47.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi.....Op., Cit. hlm.* 217.

ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:¹⁸

- a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum. Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.¹⁹
- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi.....Op., Cit. hlm.* 218.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi.....Op., Cit. hlm.* 218.

didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

- d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang

relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa:²⁰

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pengakuan hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Penjelasan Sorjono Soekanto diatas, relevan dengan penjelasan B. Kutschinsky yang menyebutkan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*).²¹ Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 218.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 15.

maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Kesadaran hukum (*legal awareness*) memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kognitif, pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah dilakukan (melarang atau memerintahkan), dan dimensi afektif, yaitu keinsyafan bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenarnya harus dituruti.²² Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan aspek hukum yang berhubungan dengan budaya hukum. Karena tingkat kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan hukum suatu masyarakat tertentu itu dapat dijadikan sebagai potret budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat pula dengan kepatuhan hukum, bahkan diasumsikan kesadaran hukum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan kepatuhan hukum merupakan faktor yang dipengaruhi.

Dengan demikian tingkat kepatuhan hukum seseorang itu senantiasa tergantung atau dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, artinya bagaimana seseorang dapat mentaati hukum kalau ia tidak memahami peraturan atau hukum tersebut? Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum, secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Disinilah letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

Di pihak lain ada anggapan, bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi hukum, atau karena ingin memelihara hubungan

²² Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 37.

baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, atau karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Namun demikian untuk menentukan hal tersebut maka seseorang harus dapat memahami hukum dan memberikan suatu penilaian terlebih dahulu.²³

Dengan demikian kesadaran hukum di sini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kenyataan sehari-hari dapat terjadi seseorang telah mengetahui dan memahami hukum akan tetapi berperilaku menyimpang dari aturan hukum tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴ Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum.....Op. Cit.*, hlm. 145.

²⁴ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 87.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Atas dasar tersebut dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati.

Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁷ Ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu :²⁸

- a. Sistem ketatanegaraan menempatkan "jaksa agung" sejajar menteri
- b. Sistem perundangan yang belum memadai
- c. Faktor sumber daya alam (SDM)

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁷ Chaerudin, dkk....., *Op.Cit*, hlm. 55.

²⁸ Rena Yulia., *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 85.

- d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana yang meliputi kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan Kepentingan politik kenegaraan.
- e. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- f. Faktor budaya.
- g. Faktor agama.
- h. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- i. Kemauan politik pemerintah.
- j. Faktor kepemimpinan.
- k. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- l. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- m. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.³⁰

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, guna memperoleh kesebandingan didalam masyarakat, disamping itu juga untuk kepastian hukum. Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk

²⁹ Soerjono Soekanto....., *Op.Cit*, hlm. 7-8.

³⁰ Chaerudin, dkk....., *Op.Cit*, hlm. 88.

Indonesia.³¹ Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia.

Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapat tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”.³² Keadilan adalah merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak dan apa yang bukan hak. Lebih lanjut dikatakan bahwa agar terdapat suatu keadilan, maka orang harus memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang wajar, dan keadilan itu sendiri merupakan keutamaan moral. Ditinjau dari isinya, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yaitu *Justitia distributiva* (keadilan distributif) dan *justitia commutativa* (keadilan komutatif).

Terkait dengan keadilan maka Jeremy Bentham memunculkan teori kebahagiaan (*utility*) yang bersifat individualistis. Hukum harus mewujudkan kebahagiaan bagi individu, dan harus cocok untuk kepentingan masyarakat. Pada

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 169.

³² Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 156.

dasarnya hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Itu sebabnya teori keadilan dan utility merupakan perwujudan hukum yang harus diimplementasikan.³³ Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa unsur keadilan merupakan unsur yang rumit dan abstrak dalam hukum, karena pada keadilanlah hukum itu bermuara. Mengingat abstraknya unsur-unsur keadilan tersebut, maka berbagai pakar mengemukakan keadilan itu dengan perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Filsuf Hukum Alam Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu:³⁴

- a. Keadilan Umum (*justitia generalis*), adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan ini juga disebut dengan keadilan legal.
- b. Keadilan Khusus, adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dapat dibedakan lagi, yaitu:
 - 1) Keadilan distributif (*justitia distributiva*); *directs the distribution of goods and honours to each according to his place in the community*, adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, yakni apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional.
 - 2) Keadilan komutatif (*justitia commutativa*), adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

³³ Suhariningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan konsep Menuju Penertiban*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 43.

³⁴ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat..... Op. Cit.*, hlm. 167.

- 3) Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, keadilan itu sendiri bersifat universal dan merupakan proses yang dinamis serta senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality* atau persamaan hak itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, menurut Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa setiap orang berbeda dalam hal kemampuan atau jasanya dan kebutuhannya bila dibandingkan dengan orang lain. Dalam situasi dimana lebih banyak orang yang membutuhkan sesuatu (terlebih untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia), namun kemampuan untuk memperolehnya kurang, maka perlakuan yang sama justru akan menimbulkan ketidakadilan. Perkecualian terhadap hal ini yang berupa perlakuan khusus dapat dilakukan asalkan dapat dipertanggungjawabkan. Hal demikian biasa disebut sebagai *corrective justice* atau *positive discrimination*.³⁵ Dalam pemahaman substansial, gagasan dasar keadilan terdiri atas tiga hal, sebagai berikut:

- a. Bahwa orang harus diperlakukan sama dalam hal atau kasus yang sama.
- b. Bahwa hal yang baik harus memperoleh penghargaan.

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Transitional Justice atas "Hak Sumber Daya Alam"*, dalam *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Keadilan dalam Masa Transisi*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2001), hlm. 157.

- c. Bahwa secara moral setiap orang berhak untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak dasarnya.

b. Kerangka Konsep

Landasan konseptual dalam penelitian ini terdiri dari penjelasan istilah untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami dan menafsirkan definisi atau pengertian. Adapun landasan konseptual yang dimaksud adalah:

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (criminal act), menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau criminal responsibility) dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan pada

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta-2008), hlm. 1-9

perbuatan (yaitu suatu keadaan, atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.³⁷

Illegal Logging adalah kegiatan menebang kayu secara tidak sah menurut hukum atau sebuah praktek eksploitasi hasil hutan melalui aktivitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya berasal dari hasil tebangan yang tidak sah.³⁸

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) minggu sejak penelitian ini selesai diseminarkan.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu meneliti dengan aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam sebuah penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan analitis yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

³⁷ Pietrus Waine, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)*, (Semarang: Sanggar Krida Aditama, 2008), hlm. 11.

³⁸ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging I*, (Jakarta: Wana Aksara, 2005), hlm. 7.

c. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada data sekunder atau pada penelitian kepustakaan atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum, maka sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus), dan perjanjian Internasional (traktat) yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan);
 - b) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
 - c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - d) Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-unangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet, digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-

buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya

3. Bahan hukum tertier diperlukan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer khususnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.

d. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

e. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan penulis adalah studi pustaka, dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, dengan cara melakukan serangkaian kegiatan, membaca, mengutip, mencatat bukubuku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta studi dokumentasi Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana di bidang kehutanan.

f. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya ditelaah dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar beserta kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan bidang kehutanan. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut yang menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2016 dan selesai bulan Oktober 2016. Rencana kegiatan penelitian digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Agustus 2016				September 2016				Oktober 2016			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■	■										
2	Bimbingan Proposal			■									
3	Perbaikan				■	■							
4	Seminar Proposal					■							
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum Seminar Hasil						■	■	■	■	■		
6	Seminar Hasil											■	
7	Sidang Tertutup												■

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2016

BAB II

PERUMUSAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR (ILEGAL LOGING)

2.1. Pembalakan Liar

a. Pengertian Pembalakan Liar

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni :

*“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.*³⁹

Istilah pembalakan liar sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan illegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan *illegal* meliputi semua tindakan illegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industry yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan

³⁹ Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebang Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung, *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu illegal yaitu penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah.

rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan. Pembalakan liar dalam istilah bahasa Inggris disebut *Illegal logging* berdasarkan terminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek permanen kayu tidak sah.⁴⁰

Illegal logging atau penebangan liar sebagai tindakan pemanenan kayu secara melawan hukum dan peraturan dalam hal dimana, bagaimana dan beberapa banyak pohon yang ditebang, pengujian dan klasifikasi kayu, pengangkutan dan pemanfaatan, serta pembayaran iuran (pungutan, pajak, fee dan lain-lain) serta langkah-langkah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari. Menurut Suarga pengertian pembalakan liar yaitu: “Serangkaian kegiatan, mulai dari penebangan kayu dan mengangkut ke pengolahan dan ekspor tanpa izin dari pemerintah, dan oleh karena itu tidak sah, melanggar hukum dan dianggap tindakan yang merusak hutan”.⁴¹ Pembalakan liar adalah “Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan”.⁴² Prasetyo mendefinisikan pembalakan liar sebagai kegiatan logging yang melanggar hukum. *Illegal* dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechmatige*). Sedangkan

⁴⁰ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 299

⁴¹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*, (Banten: Wana Aksara, 2005), hlm. 15

⁴² Nurdjana, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.15.

logging adalah rangkaian kegiatan perusahaan hutan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Jadi pembalakan liar adalah praktek logging illegal sejak dari perizinan, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualan yang melanggar hukum.⁴³ Lebih lanjut Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari illegal logging, meliputi :⁴⁴

1. Perizinan; artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnnya, atau belum ada kegiatan izinnnya atau izin yang telah kadaluarsa.
2. Praktek (tekhnik operasi); artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila pada prakteknya tidak menerapkan praktek logging yang benar/sesuai peraturan.⁴⁵
3. Lokasi; artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila dilakukan pada lokasi di luar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal usul lokasi tidak dapat ditunjukan.
4. Produksi Kayu; artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila kayunya sembarang jenis (terutama jenis dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal usul kayu (LHC/LHP), tidak ada tanda pengenalan perusahaan.
5. Dokumen; artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila tidak ada dokumen sahnyanya kayu.

⁴³ Nurdjana, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 7

⁴⁵ Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang diameter dan sebagainya.

6. Pelaku; artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan melanggar hukum bidang kehutanan.
7. Penjualan; artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupaun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Menurut Supriadi definisi lain dari illegal logging, adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak.⁴⁶ Secara umum pembalakan liar atau illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

b. Ruang Lingkup Pembalakan Liar

Menurut Risa Suarga, praktek eksploitasi hutan secara illegal, mencakup tiga hal yaitu:⁴⁷

1. Illegal logging; Merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di kawasan hutan secara illegal. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup illegal logging terdiri atas:
 - a) Rencana penebangan, meliputi semua atau sebagian kegiatan dan pembukaan akses ke dalam hutan negara, melawa alat-alat atau sarana dan prasarana untuk melakukan penebangan pohon untuk tujuan eksploitasi kayu secara illegal

⁴⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan..... Op. Cit.*, hlm. 11.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 17-18.

- b) Penebangan pohon dalam makna sesungguhnya untuk tujuan eksploitasi kayu secara illegal
2. Illegal processing; Merupakan semua atau sebagian kegiatan sebagai proses lanjutan terhadap kayu (logs) hasil tebangan secara illegal. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup illegal processing terdiri dari:
 - a) Hal kepemilikan, menguasai atau memiliki atau menyimpan kayu (logs) hasil tebangan secara illegal
 - b) Pegerakan kayu, meliputi mengangkut atau mengeluarkan kayu dari kawasan hutan negara hasil tebangan secara illegal
 - c) Pengolahan kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari bahan baku logs hasil tebangan secara illegal.
 3. Illegal trading; Merupakan kegiatan lanjutan dari proses illegal logging dan atau illegal processing. Kegiatan-kegiatannya merupakan proses lebih lanjut (end used) yang dapat memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu secara illegal tetap berjalan. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup ilegal trading :
 - a) Perdagangan, merupakan kegiatan transaksi terhadap logs atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara illegal. Kegiatannya meliputi semua atau sebagian dari menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan atau membeli logs atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara illegal.
 - b) Penyelundupan, merupakan kegiatan mengeluarkan atau perdagangan kayu (atau olahan) ke luar negeri secara illegal terhadap kayu (atau olahannya) melalui eksploitasi kayu secara illegal maupun secara legal.

Sementara itu menurut Suryanto, terminologi kata illegal dari praktek-praktek illegal logging, illegal processing dan illegal trading dalam kegiatan eksploitasi secara illegal tersebut terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut :

1. Perizinan, merupakan semua atau sebagian kegiatan yang dilakukan badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi kayu.
2. Pelanggaran, merupakan semua atau sebahagian kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan pemegang izin usaha perusahaan hutan negara namun melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan terkait yang mengatur tata cara eksploitasi kayu dari kawasan hutan negara. Sebagai contoh, menebang pohon dari jenis yang dilindungi, hasil tebangan melebihi target volume yang diizinkan dan lain sebagainya.⁴⁸

c. Tindak Pidana Pembalakan Liar

Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak Pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik -delik fiskal. Kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 19-20.

yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu Penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab X Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

2.2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Kebijakan formulasi hukum pidana didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konsideran yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dari yang sudah diundangkan merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan baru atau mereformulasikan kebijakan-kebijakan yang secara sadar dilakukan oleh institusi legislatif bersama dengan eksekutif yang kemudian ditegakkan oleh lembaga yudikatif. Pengaturan kebijakan hukum pidana diformulasikan untuk menanggulangi suatu kejahatan atau tindak pidana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya dengan dilakukan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatannya secara baik berkelanjutan. Sebagaimana terdapat dalam landasan konstitusional pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kawasan hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses bagi masyarakat untuk masuk dan memanfaatkannya sangat besar dan dapat memicu permasalahan dalam pengelolaannya. Kegiatan perusakan hutan berupa, aktifitas penebangan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin pencurian sumber

daya alam lainya yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah atau tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian diformulasikan sebagai tindak pidana kehutanan atau dikenal dengan istilah illegal logging. Beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam penebangan liar adalah pengusaha melakukan penebangan dibekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta pelaku usaha melakukan manipulasi terhadap isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek penebangan liar. Praktek penebangan liar yang terjadi disebabkan karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dan pemodal atau cukong yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat, alat tebang lainya kepada masyarakat untuk kebutuhan penebangan ataupun pengangkutan.

Penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana kehutanan, dilakukanlah reformulasi kebijakan hukum pidana, dari jajaran aparat penegak hukum dari penyidik Polri maupun penyidik PPNS Kehutanan sesuai lingkup tugasnya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun pengadilan/hakim, yang sebelumnya mempergunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan sarana menjadi instrumen hukum dalam menanggulangi pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana kehutanan. Dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging yang dimaksud dengan illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Penegakan hukum pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang, hal tersebut dikenakan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 menentukan perbuatan pidana atau tindak pidana dan Pasal 78 mengatur sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dalam Ketentuan penjelasan pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama sanksi pidananya. Dalam rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang sebelumnya baik, dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masih banyak kelemahan sehingga tidak mampu atau tidak efektif untuk mengakomodir tindakan kebarharuan perusakan

hutan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, juga sulit untuk menjerat para pelaku usaha atau badan hukum berupa korporasi dengan permasalahan tersebut diundangkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai solusi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan dengan kebijakan formulasi hukum pidana yang lebih ketat dan tegas.

Dalam mengantisipasi tindak pidana kehutanan, menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perusakan hutan, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan bagi seseorang melakukan perbuatan perusakan hutan dan sanksi atau pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

- a. Ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait Tindak Pidana Kehutanan

Pada dasarnya tindak pidana kehutanan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai perusakan hutan, secara umum berkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Perbuatan pidana pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan, berkaitan dengan kebijakan formulasi tindak pidana kehutanan dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum sebagai berikut :

1. Pengerusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Perbutan pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan atau dalam tindak pidana kehutanan, berkaitan dengan pengerusakan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dinyatakan bahwa “ setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan/atau merusak, memindahkan atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan atau luasan kawasan hutan” . Dari ketentuan tersebut konsep pemikiran tentang pengerusakan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, pengerusakan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi perlindungan dan pengawasan terhadap kawasan hutan untuk tetap menjamin keutuhan kawasan dan kelestarian fungsi hutan yang berdaya guna bagi kehidupan. Umumnya tindak pidana kehutanan hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada atau tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu, secara umum adalah berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan terhadap hasil

hutan, contohnya pemanfaatan hasil hutan yang diberikan izin dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu Hutan Alam (IPKHA) terjadi over atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki termasuk penebangan liar, penggunaan kawasan untuk pertambangan yang menyalahi prosedur atau izin terdapat kerugian negara artinya kerugian secara materil maupun immateril dari kerusakan sumber daya hutan dan ekosistemnya tersebut.

2. Pencurian (Pasal 362 -363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kegiatan penebangan liar dalam kawasan hutan atau sering disebut dengan istilah illegal logging merupakan perbuatan pidana pencurian dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “barang siapa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana”, perbuatan tersebut dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 12 huruf a, b dan c, “menebang pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin, tanpa memiliki izin atau secara tidak sah. Dalam ketentuan perundangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan kayu, yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berarti kegiatan kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan

melawan hukum atau bertentangan dengan hukum baik yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan ataupun dengan unsur kelalaian. Perbuatan perusakan hutan yang dilakukan berupa penebangan kayu di dalam areal kawasan hutan atau penebangan dalam kawasan hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum. Perbuatan demikian merupakan mengambil suatu yang bertentangan dengan hukum atau pencurian karena bukan menjadi haknya yang seharusnya menjadi hak negara.

3. Penyelundupan Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan penyelundupan hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu hasil penebangan liar, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana belum mengatur tentang penyelundupan. Kegiatan selama ini berkaitan dengan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan tindak pidana pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, kegiatan atau usaha penyelundupan kayu atau peredaran hasil hutan kayu secara tidak sah atau illegal menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan. Penyelundupan hasil hutan ataupun pengusahaan hutan tanpa izin yang sah dapat dikategorikan sebagai penyelundupan, dalam ketentuan ketentuan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, g, h, i, j, k, l, m, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, pasal ini berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu seara ilegal atau tanpa izin atau dengan dokumen atau tanpa dokumen SKSHH yang palsu atau tidak sesuai dengan dokumen terhadap penguasaan hasil hutan. ketentuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dan perkebunan, ditentukan perbuatan pidana pertambangan dalam kawasan hutan pada Pasal 17 ayat 1 huruf a, b, c, d dan e. Ketentuan perbuatan pidana perkebunan dalam kawasan hutan dan Pasal 17 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, Pasal 19 huruf f “mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan huttan secara tidak sah. Pada umumnya ketentuan pasal tersebut terdapat kesamaan unsur-unsur pencurian atau penggelapan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Pemalsuan (Pasal 261-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu terangan perbuatan atau peristiwa pidana. Ancaman pidana terhadap

pemalsuan surat menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 Tahun. Dalam praktek tindak pidana perusakan hutan atau tindak pidana dibidang kehutanan, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah dengan melakukan pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, atau keterangan Palsu dalam SKSHH, artinya tidak terdapat kesesuaian yang terdapat dalam dokumen SKSHH dengan fisik kayu hasil hutan maupun dalam perijinan terhadap penggunaan kawasan hutan terlebih lagi terhadap hasil hutan kayu. Pembuatan pidana Pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana direformulasikan kedalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur dalam ketentuan Pasal 24 huruf a, b, dengan ketentuan memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan, menggunakan izin palsu dan/atau memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

5. Penggelapan (Pasal 372 -377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Unsur-unsur penggelapan dalam tindak pidana dibidang kehutanan atau *illegal logging* antara lain, seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capsity*), dan melakukan

penebangan sistem tebang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, pencantuman data jumlah kayu dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya, penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatur khusus dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

6. Penadahan (Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “ heling “ (penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut “Bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan”. Ancaman pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil pembalakan liar illegal logging yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun

pembeli. Perbuatan penadahan atau persekongkolan atau pertolongan jahat dalam ketentuan yang terdapat di Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat di persamakan sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 19 huruf a, c, d, f, g, h, i, dalam ketentuan dinyatakan sebagai perbuatan, menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan penebangan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, melakukan permupakatan jahat, mendanai, mengubah status pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan, bahkan pesekongkolan dalam menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan dan/atau menukarkan surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

b. Ketentuan Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang dibidang Kehutanan

Dalam rangka untuk penanggulangan tindak pidana kehutanan atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan, terdapat berapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana kaitannya dengan perlindungan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan perundang-undangan atau Undang-undang yang ada dibidang kehutanan sampai saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ketentuan dalam penanggulangan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau tindak pidana dibidang kehutanan termasuk di dalamnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam ketentuan Undang-undang ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Perbuatan pidana atau tindak pidana dalam undang-undang ini, ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 dan sistem pidanaan atau ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana lainnya diatur dalam pasal 19, 21 dan Pasal 33 dan sanksi pidananya ditentukan dalam pasal 40 ayat 1, 2 dan 3 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHE. Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau disebabkan karena adanya kelalaian, mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan hutan dan ekosistemnya. Pertama pada ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya, hanya khusus pada kawasan suaka alam, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Kedua perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan, dan menyelundupkan hasil hutan. Ketentuan khusus berkaitan dengan hasil hutan berupa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Penanggulangan tindak pidana kehutanan atau perbuatan perusakan hutan, selama ini telah dilakukan dengan instrumen hukum pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam penanganan serta memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Belum optimalnya penanganan terhadap tindak pidana kehutanan atau perusakan hutan adalah salah satunya disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, belum secara

tegas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi atau yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan payung hukum dalam bentuk undang-undang merupakan landasan hukum dasar agar kejahatan perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya baik, yang dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diatur pada ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf m dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 77 dan 78 sebagian besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴⁹

⁴⁹ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berdampak pada penanganan terhadap perkara-perkara tindak pidana kehutanan atau perbuatan perusakan hutan. Penanganan tindak pidana kehutanan beralih dan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terkecuali pada ketentuan pasal-pasal yang tidak dicabut dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa perbuatan perusakan seperti; pembalakan liar (*illegal logging*), pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan, perkebunan tanpa izin, penggunaan ataupun pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan tanpa izin. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara, baik kerugian materil dan inmateril berupa kerusakan lingkungan, terjadinya banjir, longsor yang berdampak pada kehidupan sosial budaya, ekonomi serta meningkatkan pemanasan global dan permasalahan ini telah menjadi isu pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Perbuatan perusakan hutan tersebut telah menjelma menjadi suatu tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary*), masif, terorganisir, melintasi batas-batas wilayah dan lintas negara.

Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai modus operandi, dengan kebaruan modus yang canggih sesuai perkembangan teknologi informasi, sarana dan prasarana. Kejahatan ini tentu mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, kehidupan bermasyarakat dan bangsa. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera bagi pelaku, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas pencegahan dan penegakan hukum. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di dalamnya diatur perbuatan yang dilarang atau jenis- jenis tindak pidana kehutanan, ketentuan undang-undang ini juga diatur subjek hukum pertanggungjawaban hukum pidana, terhadap tindak pidana kehutanan adalah orang/manusia alamiah (*naturlijke person*) dan badan hukum atau korporasi (*rechtsperson*) serta pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sering kali terjadi disparitas pidana dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dianut sistem pidanaan dengan sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi

pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin. Dalam penelitian hukum ini peneliti menemukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat adanya permasalahan norma hukum, permasalahan norma hukum di dalamnya berkaitan dengan adanya kekosongan hukum (*blank of norm*), adanya kekaburan norma hukum (*vage of norm*) dan permasalahan konflik norma hukum (*conflict of norm*).

Permasalahan norma hukum dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa” Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 5 tersebut di atas, bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, hanya untuk perkebunan dan/atau pertambangan. Sedangkan untuk kegiatan perambahan/pengerjaan/pendudukan kawasan hutan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagian penggunaan kawasan hutan tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana/delik pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, disisi lain tindak pidana atau delik pidana "mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sesuai ketentuan Pasal 112 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, dalam hal kondisi demikian seperti tersebut di atas, tentu saja menimbulkan kekosongan norma hukum dan ketidakpastian hukum sehingga akan berdampak terhadap penanganan pencegahan dan penindakan terhadap permasalahan atau kasus-kasus penggunaan dan/atau pengerjaan/perambahan dan/atau pendudukan kawasan hutan secara tidak sah yang berimplikasi terhadap semangat pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

2. Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana kehutanan (*strafbar fait*) berupa merambah kawasan hutan dalam Pasal 50 ayat 3 huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, tidak termasuk yang dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 112 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun

2013, akan tetapi ketentuan sanksi pidana atau ancaman pidananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 112 huruf b yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

Menurut pendapat peneliti, dari ketentuan rumusan perbuatan pidana tersebut di atas, terdapat permasalahan inkonsistensi hukum atau adanya konflik norma hukum, sehingga tidak dapat diterapkan unsur perbuatan pidana atau tidak terjeratnya para pelaku perambahan, pendudukan kawasan hutan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan asas legalitas hukum pidana dinyatakan bahwa " tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada saksi pidana yang mengaturnya " atau dalam bahasa Belanda dikenal " *nullum dillectum nulla poena sine parapie lege ponalli* " atau tidak ada undang-undang yang mengatur.

3. Pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat 3 dikemukakan bahwa Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib untuk :
 - a. Melaporkan dan meminta izin sita,
 - b. Meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

- c. Menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Dari ketentuan tersebut di atas terkait dalam hal Penyidik melakukan penyitaan kepada siapa untuk barang temuan tersebut disita.?, dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat kekaburan norma hukum dalam hal barang bukti temuan terhadap tindak pidana kehutanan, sehingga diperlukan penafsiran hukum dalam hal kekaburan norma hukum sebagaimana permasalahan tersebut di atas.

4. Dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dinyatakan bahwa ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti.

Dari ketentuan tersebut setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan barang bukti untuk kepentingan publik atau sosial, siapa yang berwenang untuk menentukan peruntukan barang bukti tersebut, hal ini juga diperlukan penafsiran atau petunjuk pelaksana teknis terhadap permasalahan norma di atas.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Ayat (1) dinyatakan bahwa Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian ". Ayat (2) dinyatakan " Barang bukti kayu temuan hasil

pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial ” . Ayat (3) dinyatakan “ Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” .

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, apakah barang bukti sitaan dan/atau temuan yang berasal dari kawasan hutan lindung dapat dilelang dan apakah barang bukti temuan dari kawasan hutan konservasi dapat dilelang dan hanya untuk kepentingan umum atau sosial. Dalam hal ketentuan berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, menurut analisa dan penelitian dari peneliti, bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam norma yang ada di dalamnya, permasalahan norma hukum tersebut, tentu akan berdampak pada upaya penanggulangan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

6. Dalam hal korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum, apakah apakah korporasi dapat dikenakan sanksi pidana penjara? dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tidak diatur secara khusus berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum, sehingga terdapat adanya kekaburan norma di dalamnya, dalam hal tersebut diperlukan adanya penafsiran hukum.

Pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi diatur dalam Pasal 18 ayat (1), bahwa selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat

(1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Paksaan pemerintah
- b. Uang paksa; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Pada umumnya permasalahan norma hukum seperti yang ditemukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seperti diuraikan di atas solusi permasalahan norma seperti; adanya kekosongan norma hukum, dapat dilakukan upaya penemuan hukum, sedangkan berkaitan dengan adanya permasalahan konflik norma hukum adalah dengan melihat kepada asas-asas hukum untuk menyelesaikan permasalahan konflik tersebut selanjutnya dalam hal terdapat adanya kekaburan dalam norma hukum, dapat dilakukan adalah dilakukan penafsiran hukum berkaitan dengan kekaburan norma.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurahman. 1999. *Aneka Masalah Hukum. dan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Bassar, M. Sudrajat. 1994. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.

Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.

Darmodiharjo, Darji. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Farid, A. Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gusnadi, Iripal. 2014. *Analisis Kelola Kehutanan di Provinsi Riau. Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Pekanbaru: UIR.

Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: REPI.

Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P. A. F.. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung.: Armico.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Murhaini, Suriansyah. 2011. *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdjana. 2006. *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdjana. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prakoso, Djoko. 1998. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1992. *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Radjawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: UAJ.
- Salman, Otje. 1999. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Terlantar. Asas dan Pembaharuan konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sumardjono, Maria S.W.. 2001. *Transitional Justice atas "Hak Sumber Daya Alam"*. dalam *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Keadilan dalam Masa Transisi*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Suarga, Riza. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging I*. Jakarta: Wana Aksara.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suarga, Riza. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*. Banten: Wana Aksara.

Waine, Pietrus. 2008. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)*. Semarang: Sanggar Krida Aditama.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

